

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi sudah sangat meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara. Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tinggi tersebut tentunya membutuhkan keberanian dan saksi yang secara langsung mengetahui perbuatan tindak pidana korupsi, yang disebut *justice collaborator*. Peranan *justice collaborator* sangat penting dan dibutuhkan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang *justice collaborator* dan penerapan *justice collaborator* dalam hal pertimbangan hakim memberikan status *justice collaborator* kepada seorang terdakwa yang sekaligus merupakan pelaku utama. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian dianalisis secara deskriptif. Pemberian status *justice collaborator* biasanya diberikan untuk tindak pidana yang bersifat terorganisir. Misalnya, korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, atau perdagangan manusia. Istilah *justice collaborator* sering muncul dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikutip SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan terhadap pelapor tindak pidana (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*). Sistem Peradilan Pidana yang berlaku bagi *justice collaborator* terhadap perkara tindak pidana korupsi pengaturannya belum memadai untuk dijadikan dasar hukum bagi penegak hukum. Sampai sekarang pengaturan mengenai *justice collaborator* secara eksplisit diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2011 dan peraturan bersama mengenai perlakuan terhadap tindak pidana pelapor (*whistleblower*) dan saksi yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam kasus pidana tertentu, sehingga SEMA dan peraturan bersama tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, berbeda dengan Undang-Undang yang telah melalui tahap-tahap konstitusi khusus demikian pula dalam pembentukan undang-undangnya.